

**BATASAN DAN HAK KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khoirul Al Aziz

Tempat, Tanggal lahir : Bone, 04 April 2000

NIM/NIMKO : 181011303/85810418303

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Muharram 1444 H

23 Agustus 2022 M

Peneliti,


Muh. Khoirul Al Aziz

NIM/NIMKO :
181011303/85810418303

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Batasan dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat dalam Tinjauan Hukum Islam**” disusun oleh **Muhammad Khoirul Al Aziz**, NIM/NIMKO: 181011303/85810418303, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Muharram 1444 H
23 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Sirajuddin, Lc., M.H.
Munaqisy II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.
Pembimbing I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.
Pembimbing II : Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd.



Diketahui oleh;
Ketua STIBA Makassar,


Arkham Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan şalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muḥammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Şahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Batasan Dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam,”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta kepada kedua orang tua kami tercinta, ayahanda Abdul Aziz dan ibunda Fatma Aziz yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat kami yaitu, Rahman Al Munawwir, Adhitya Putra Negara, Hudzaifah, Muh. Yusril dan Irfan Aulia Rahmat yang selalu kebersamai kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D., selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya.

2. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D., selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya.
3. Ustaz Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya.
4. Ustaz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D., selaku pembimbing I dan Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd., selaku pembimbing II peneliti yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, serta Wakil Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada murabbi kami, Ustaz Dr. Rustam Kolly, Lc. M.A. dan teman-teman sehalqah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt., untuk itu peneliti

mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 25 Muharram 1444 H

23 Agustus 2022 M

Peneliti,

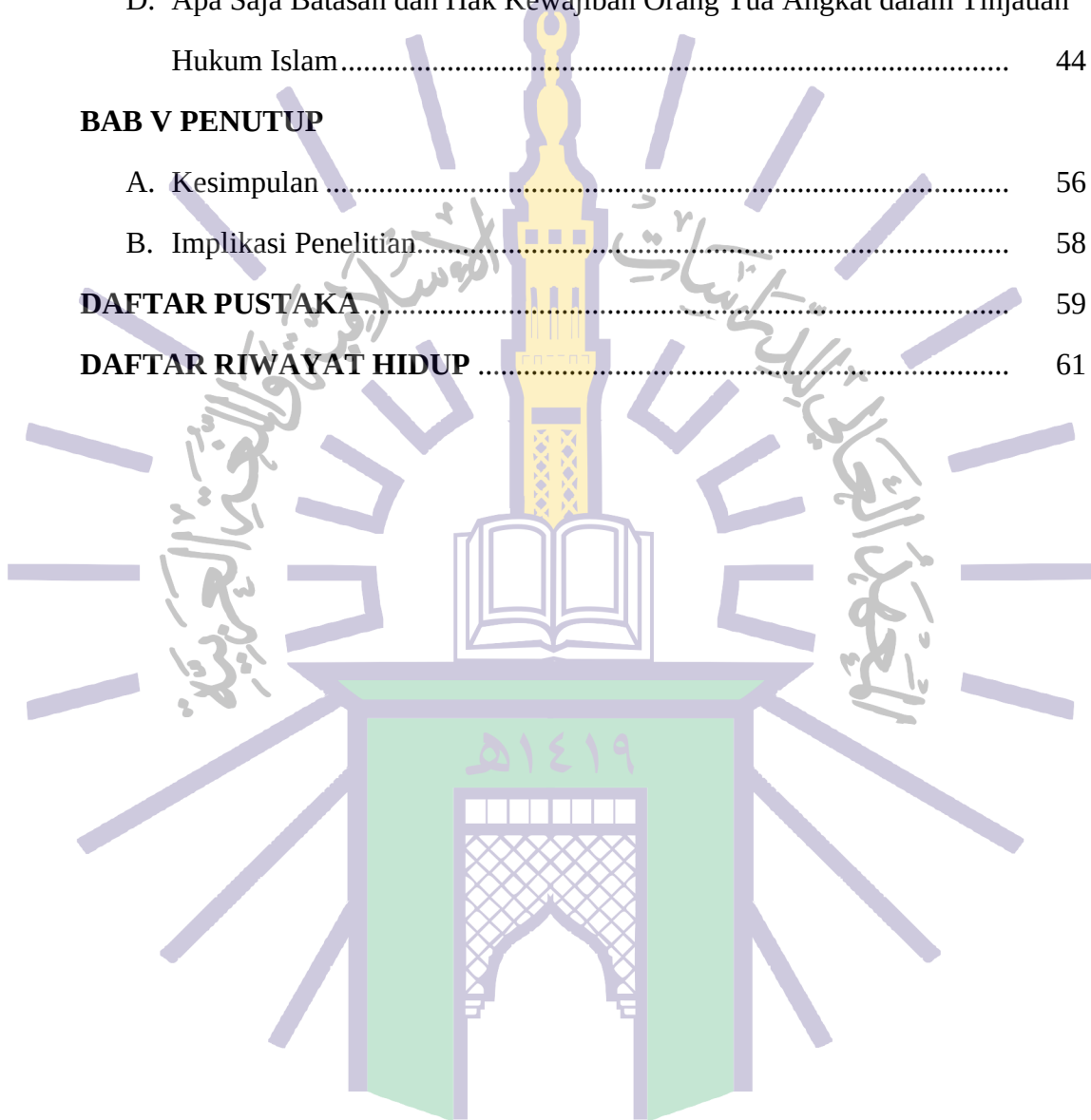
Muh. Khoirul Al Aziz

NIM/NIMKO: 181011303/85810418303

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ORANG TUA ANGKAT	
A. Pengertian Orang Tua Angkat.....	12
B. Perbedaan Antara Orang Tua Angkat dan Orang Tua Asuh	12
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN DAN HAK KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT	
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	15
B. Legalitas Anak Angkat.....	16
BAB IV AKTUALISASI BATASAN DAN HAK KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT	
A. Syarat Calon Orang Tua Angkat Dalam Pengangkatan Anak Angkat	31

B. Aktualisasi Orang Tua Angkat dalam Memenuhi Hak dan Kewajibannya	
.....	31
C. Bagaimana Orang Tua Angkat Memenuhi Hak Dan Kewajibannya...	33
D. Apa Saja Batasan dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat dalam Tinjauan	
Hukum Islam.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap وُ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْل = ḥaula قَوْل = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan اِ	(fatḥah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
اِ	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = rahīm
اُو	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = Makkah al-Mukarramah
الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itṭhād, al-ummah, bukan ‘itṭhād al-‘ummah

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْأَكِنِ الْمُقَدَّسَةِ = al-amākin al-muqaddasah
السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ = al-siyāsah al-syar’iyyah

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَا وَرْدِي = al-Māwardī
 الْأَزْهَر = al-Azhar
 الْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt	= subhānahu wa ta’ālā
ra.	= radiyallāhu ‘anhu
QS.	= al-Qur’ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p. =	tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

ABSTRAK

Nama : Muhammad Khoirul Al Aziz

NIM/NIMKO : 181011303/85810418303

Judul Skripsi : Batasan Dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan dan hak-hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam. Permasalahan yang kemudian timbul dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, batasan dan hak kewajiban orang tua angkat; *kedua*, batasan-batasan orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam; *ketiga*, hak-hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbasis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus untuk menelaah literatur-literatur yang ada dengan menggunakan metode yuridis normatif, historis dan moral.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, batasan-batasan orang tua angkat terhadap anak angkatnya dalam tinjauan hukum islam, yaitu : Ketika anak angkat yang dididik telah mencapai usia baligh, maka orang tua angkat wajib untuk menjaga jarak terhadap anak angkatnya. (Jika anak angkatnya perempuan); batasan hak orang tua angkat atas harta warisan anak angkat menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan anak angkatnya dan orang tua angkat berhak mendapatkan warisan dari anak angkat dalam bentuk hibah wasiat (testamen) yang tidak ditentukan besarnya; *kedua*, hak-hak kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya dalam tinjauan hukum Islam, yaitu : menyediakan tempat tinggal yang baik untuk anak, memberikan anak makanan dan minuman yang bergizi serta pakaian yang layak, melindungi anak, memastikan keamanan anak termasuk dengan barang miliknya, mendisiplinkan anak, memastikan kebutuhan finansial anak terpenuhi, memilihkan bentuk pendidikan terbaik untuk anak, dan memastikan anak selalu sehat dan membawa anak ke fasilitas kesehatan terbaik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan baik dalam keluarga maupun lingkungan khusus, anak juga memiliki hak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan potensi dan pengembangan diri serta kemampuannya. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Tetapi pada kenyataannya, banyak anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Hal tersebut yang membuat banyak orang tua menyerahkan anaknya ke panti asuhan dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal ini negara melakukan perlindungan kepada anak-anak, baik yang berada pada panti asuhan atau keluarganya langsung agar tidak menjadi terlantar dan terpenuhi hak-haknya melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak.¹

Agama Islam sangat menganjurkan perbuatan menolong anak yatim dan anak terlantar yang tidak mampu, dengan membiayai hidup, mengasuh dan mendidik mereka dengan pendidikan Islam yang benar. Bahkan perbuatan ini termasuk amal shaleh yang bernilai pahala besar di sisi Allah saw., sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

¹Wilga Secsio Ratsja Putri, “ Peran Orang Tua Angkat Dalam Memilih Hak Anak yang Diadopsi, Skripsi, (Padjajaran: Fak. Ilmu Sosial Ilmu Politik “Universitas Padjajaran”, 2016)h. 1.

Artinya:

“Aku dan orang yang menyantuni anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini”, kemudian beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, serta agak merenggangkan keduanya”.²

Adopsi dalam Islam dikenal dengan istilah (التبني) *at-tabanniy* yang artinya menjadikan anak orang lain seperti anaknya sendiri. Tindakan menjadikan anak orang lain seperti anaknya sendiri sebagaimana dalam definisi di atas dalam Islam dilarang.³ Namun jika menjadikan anak angkat seperti anaknya sendiri dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan semua tindakan pemeliharaan terhadap anak tersebut tanpa mengubah statusnya, maka tindakan ini dibolehkan dalam Islam bahkan termasuk perbuatan yang sangat mulia dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. sendiri sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang sejarah adopsi dalam Islam. Jadi, yang dimaksud dengan pengertian adopsi dalam penelitian ini adalah seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.⁴

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, yang dimaksud dengan adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁵

²Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin bardizbah al- Bukhari “*Shahih al-Bukhari*”, juz VII (Cet; I, Dar at- Tuq an- Najah bairut, 2001)h. 53.

³al- Auqaf al- Kuwaitiyah “al- Mausu’ah al- Fiqhiyah al- Kuwaitiyah”, jilid X (Cet; Wizarah al-Awqaf wa as-Syu’uni al-Islamiyah, 2006)h. 120.

⁴Saipullah M. Yunus, Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat Di Aceh Menurut Ulama Mazhab, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Vol. 8, No.1 (2019)h. 88

⁵Saipullah M. Yunus, Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat Di Aceh Menurut Ulama Mazhab, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Vol. 8, No.1 (2019)h. 88

Dengan mengadopsi seseorang, kita telah membantu orang lain meringankan bebannya baik beban orangtua kandung anak maupun anak yang diadopsi. Anak merupakan anugerah Allah kepada seseorang yang sangat berharga dan hanya memiliki hubungan nasab/darah dengan orang yang melahirkannya. Ali As-Shabuni ketika menafsirkan surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan bahwa anak itu hanya dinasabkan kepada orang yang melahirkannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33:4 :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya:

“dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”⁶

Lebih tegas Ali As-Shabuni menyatakan bahwa anak itu tidak mungkin memiliki dua orang ayah sekaligus, yang disebut anak kandung adalah anak yang lahir dari shulbi seseorang sehingga orangtua angkat tidak berhak menasabkan anak angkat kepada dirinya.⁷

Orang tua angkat yang ada dalam keluarga yang memiliki anak adopsi juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan, norma-norma, kesempatan untuk belajar tingkah laku dan motif-motif yang penting untuk berkembang dan berfungsi baik dalam kehidupan bersama. Seorang anak adopsi dapat berkembang secara optimal bila pihak-pihak pengganti orang tua kandung atau ibu kandungnya (keluarga angkat) mampu memberikan afeksi yang cukup pada anak sehingga anak dapat mengembangkan *attachment* pada keluarga angkat sebagai pengganti kedudukan keluarga kandung. Sebagaimana halnya dalam pengadopsian anak, hak

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al- Qura'an, 1971)h. 418.

⁷ Muhammad Ali As-Shabuni, “Rawai al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an”, jilid 2, (Dar as- Shabuni, 2007)h. 249

dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus dapat seimbang sehingga dapat tercipta keharmonisan dan keadilan hukum serta tercapainya tujuan dari pengadopsian anak yaitu untuk menyejahterakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang peran orang tua angkat serta batasan dan hak kewajibannya dalam perspektif hukum Islam dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Batasan dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan pembahasan sesuai topik permasalahan, maka penulis menuliskan rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana maksud dari batasan dan hak kewajiban orang tua angkat?
2. Bagaimana batasan orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam?
3. Bagaimana hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Batasan Dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain :

1. Orang Tua Angkat :

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.⁸

2. Hukum Islam:

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-qur'an dan hadis; hukum syarak.⁹ Hukum Islam juga disebut *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* adalah apa yang telah disyariatkan Allah swt. Kepada hamba-hamba-Nya, dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalat, dan aturan hidup, yang terdiri dari cabang-cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia dengan sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁰

3. Hak

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.¹¹

4. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan (sesuatu hak yang harus dilaksanakan).¹²

⁸ Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm> (29 Januari 2022).

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (29 Januari 2022).

¹⁰ Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, Tārīkh al-Tasyrī' al-Tasyrī' Wa al-Fiqh (Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Mu'ārif Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1433 H/2012 M), h. 13-14.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://id.m.wikipedia.org/> (30 Juni 2022).

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kompas.com/> (30 Juni 2022).

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

a. Buku yang berjudul “Shahih al-Bukhari”. Ditulis oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, Cet; I, Dar at- Tuq an-Najah bairut, 2001. Salah satu pembahasan yang tercantum di buku ini adalah nabi muhammad saw. dan orang yang menyantuni anak yatim, kedekatan mereka di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah.

b. Buku yang berjudul “al- Auqaf al- Kuwaitiyah al- Mausu’ah al- Fiqhiyah al- Kuwaitiyah”, Jilid X (Cet; Wizarah al- Awqaf wa as- Syu’uni al- Islamiyah, 2006). Salah satu pembahasan yang tercantum di buku ini adalah menjadikan anak orang lain seperti anaknya sendiri.

c. Buku yang berjudul “Rawaiu al- Bayan Tafsir Ayat al- Ahkam min al- Qur’an”, Jilid II, (Dar as- Shabuni, 2007). Ditulis oleh Muhammad Ali As-Shabuni. Salah satu pembahasan di buku ini adalah anak itu tidak mungkin memiliki dua orang ayah sekaligus , yang disebut anak kandung adalah anak yang lahir dari shulbi seseorang sehingga orang tua angkat tidak berhak menasabkan anak angkat kepada dirinya.

2. Penelitian Terdahulu

a. Skripsi yang berjudul “Hak Orang Tua Angkat Atas Harta Peninggalan Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”. Ditulis oleh Amira Sofia. P di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2019. Kesimpulan skripsi ini adalah kedudukan orang tua angkat dalam hukum

perdata bahwa anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung. Berbeda dengan penelitian saya yang membahas tentang batasan dan hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum islam.

b. Jurnal yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Angkat Memberitahukan Asal Usulnya Dan Orang Tua Kandungnya Dari Anak Angkat Di Kota Sintang”. Ditulis oleh Sri Zulaiha di Universitas Tanjungpura, 2013. Kesimpulan jurnal ini adalah adanya ketentuan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya dari anak angkat supaya tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Berbeda dengan penelitian saya yang membahas tentang batasan dan hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam.

c. Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Yang Telah Bercerai Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Angkat”. Ditulis oleh Gerrit Lefrand Titaheluw di Universitas Jember Repository Institut Pertanian Bogor Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012. Kesimpulan jurnal ini adalah pelaksanaan pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana apabila pada perkawinan kedua orang tua angkatnya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan orang tua angkatnya berupa perceraian. Berbeda dengan penelitian saya yang membahas tentang batasan dan hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam.

d. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam”. Ditulis oleh Folber di Panjaitan, 2017. Kesimpulan penelitian ini adalah tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan menurut kompilasi hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Berbeda dengan penilitian saya yang membahas tentang batasan dan hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 10 referensi yang tercantum pada bagian pustaka proposal ini.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab 4 madzhab baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an,

hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang Batasan Dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis).

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana batasan orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Batasan Dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui Batasan Dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ORANG TUA ANGKAT

A. Pengertian Orang Tua Angkat

Orang tua angkat adalah orang yang telah mengangkat anak dan telah menjadikan anak yang diangkat layaknya anak sendiri. Orang yang rela merawat, mendidik, dan menafkahi anak yang diangkat dengan sepenuh hati.

Orang tua angkat memiliki pengertian lain yaitu orang yang rela mengorbankan hartanya, dan bahkan nyawanya hanya demi anak yang diangkat.

Orang tua angkat juga memiliki pengertian yaitu pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku.¹

Pengertian lain orang tua angkat adalah mereka yang dengan suka rela menyediakan bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah dari keluarga miskin agar mereka dapat meneruskan pendidikan formalnya. Siapa saja, baik perorangan, berkelompok atau perusahaan/korporasi, dapat menjadi orang tua angkat.²

B. Perbedaan Antara Orang Tua Angkat dan Orang Tua Asuh

Orang tua angkat dan orang tua asuh memiliki perbedaan yang sangat besar. Orang tua angkat tidak memiliki batasan dan hak kewajiban terhadap anak yang diangkat, karena hukum mengangkat anak dalam hukum Islam haram. Adapun orang tua asuh memiliki batasan dan hak kewajiban terhadap anak yang diasuh, karena hukum mengasuh anak dalam hukum Islam adalah boleh dan bahkan dianjurkan. Orang tua asuh dan orang tua angkat sangat berbeda hukumnya dalam Islam. Orang

¹Arti Orang Tua Angkat, *Situs KBBI Online*, <https://kbbi.lektur.id/orang-tua-angkat> (21 Juli 2022).

² Arti Orang Tua Asuh, *Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh*, <http://www.gn-ota.or.id/orang-tua-asuh/#:~:text=Definisi%20Orang%20Tua%20Asuh,mereka%20dapat%20meneruskan%20pendidikan%20formalnya> (23 Juli 2022).

tua angkat dalam Islam tidak dianjurkan bahkan diharamkan, sedangkan orang tua asuh dianjurkan dalam hukum Islam.

Orang tua angkat tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap anak angkatnya, sedangkan orang tua asuh memiliki hak dan kewajiban terhadap anak asuhnya. Ini menandakan bahwa orang tua angkat dan orang tua asuh sangatlah berbeda.

Orang tua asuh sangat dianjurkan dalam Islam, sedangkan orang tua angkat dalam Islam itu tidak dianjurkan dan bahkan diharamkan. Maka dari itu maksud penelitian kami disini merujuk ke orang tua asuh.

Orang tua angkat yaitu orang yang mengangkat anak dan menjadikan anaknya tersebut layaknya anak sendiri. Adapun orang tua asuh yaitu orang yang mengasuh anak dan tidak menjadikan anaknya tersebut layaknya anak sendiri.

Orang tua angkat dan orang tua asuh masing-masing memiliki anak, namun anaknya tersebut memiliki status yang berbeda. Status anak asuh tetap sebagai anak sah dari orang tuanya. Tanggung jawab orang tua asuh hanya agar anak asuh tersebut memperoleh pengasuhan yang tepat sesuai dengan haknya. Sedangkan status anak angkat akan berubah. Nama orang tua angkatnya akan dicantumkan sebagai nama orang tuanya, dan bukan nama orang tua kandungnya lagi.³

³ Dibyo Aries Sandy, *Ketika Orang Tua Asuh Berebut Hak Asuh Anak dengan Ibu Kandung*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketika-orang-tua-asuh-berebut-hak-asuh-anak-dengan-ibu-kandung-lt5d5f368b7c2bd>, 21 Juli 2022.

Orang tua angkat adalah orang tua yang sudah di anggap seperti orang tua kandung kita, adapun orang tua asuh adalah orang tua yang telah mengasuh kita dan juga seperti orang tua kandung kita.⁴

Orang tua asuh tidak mesti memberitahukan asal-usulnya terhadap anak angkatnya, adapun orang tua angkat mesti memberitahukan asal-usulnya terhadap anak angkatnya.⁵



⁴ Suci, *Perbedaan Orang Tua Angkat dan Orang Tua Asuh*, <https://brainly.co.id/tugas/17189298>, 25 Juli 2022.

⁵ Sri Zulaiha, *Kewajiban Orang Tua Angkat Memberitahukan Asal Usulnya dan Orang Tua Kandungnya Dari Anak Angkat Di Kota Sintang*, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20276>, 26 Juli 2022.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN DAN HAK KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT

A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Islam memandang pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita. Pemalsuan yang menyebabkan seseorang terasing dari lingkungan keluarganya. Istri dari orang yang mengangkatnya sebagai anak angkat bukan ibunya sendiri, begitu juga anak perempuannya bukan saudara perempuannya, dan lain sebagainya.¹

Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (pasal 171 huruf a kompilasi hukum Islam).²

Memiliki anak angkat lewat jalan adopsi kerap menjadi salah satu solusi pilihan pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan. Islam telah lama mengenal istilah tabbani, yang di era modern ini disebut adopsi.

Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, tapi belum dikarunia

¹ <https://almanhaj.or.id/2183-anak-angkat-atau-orang-tua-angkat.html>, 14 Juli 2022.

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam-.html>, 22 April 2013.

anak. Kompilasi hukum islam (KHI) yang turut memperhatikan aspek ini. Pasal 171 huruf KHI menyebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kalangan majelis ulama indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi.

Dalam fatwanya MUI memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orang tua angkat di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan. Beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung zaid, yakni haritsah di belakang namanya, tidak lantas mengubahnya dengan nama bin muhammad.

Orang tua angkat dalam pengertian umum hukumnya haram. Sementara menjadi orang tua asuh itu sesuatu yang dianjurkan, karena itu batasan dan hak kewajiban orang tua angkat yang ada di penelitian ini merujuk ke istilah orang tua asuh.

B. Legalitas Anak Angkat

Pengangkatan anak angkat tidak cukup hanya disaksikan oleh kerabat dekat dengan upacara adat secara tradisional. Namun pengangkatan anak agar anak angkat tersebut secara legal formal menjadi anak angkat yang sah maka perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan.³

Secara historis, pengaturan anak angkat dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan. Realita

³ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 4.

masyarakat yang majemuk dan adanya beberapa sistem hukum merupakan tantangan tersendiri dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan anak angkat.

Menurut persyaratan pengadopsian anak bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah. Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya lima tahun dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan.⁴

Hiruk-pikuk pertentangan RUU Perkawinan terjadi sejak tahun 1952 terhadap hasil RUU dari Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan yang diketuai Teuku Muhammad Hasan. Pertentangan dalam proses pembentukan undang-undang perkawinan, RUU perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973 memuat pengangkatan anak dalam pasal 62, yang antara lain mengatur bahwa pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan kesamping. Ketentuan pasal tersebut termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam, karena dipandang bertentangan dengan hukum Islam. Hasil musyawarah ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan pasal 62 tersebut untuk diubah.⁵

RUU tersebut selanjutnya disahkan menjadi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai *legal product* dengan menghapus semua

⁴Yuli Purwawati, *Ini Tata Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang*, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/08/23/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/#:~:text=Menurut%20persyaratan%20pengadopsian%20anak%20bagi,surat%20nikah%20atau%20akta%20perkawinan,23%20Agustus%202016>.

⁵Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 5.

ketentuan Pasal 62 dalam RUU yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip yang sedemikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya pengangkatan anak dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal, yaitu pasal 12.

Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal pengangkatan anak yang berhasil tercantum dalam undang-undang dalam kurun waktu 34 tahun sejak Indonesia merdeka. Ketentuan pasal tersebut menekankan bahwa dalam pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi telah terjadi suatu pergeseran ke arah perlindungan dan kepentingan serta kesejahteraan anak.

Didasarkan pada hukum kewarisan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan norma ilmiah, beberapa kasus terlantarnya anak angkat dan tidak adanya pembelaan terhadap mereka memungkinkan timbulnya pemikiran untuk melindungi mereka.⁶

Pengaturan Pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pembentukan hukum undang-undang nomor 3 tahun 1997. Berdasarkan amanat presiden tanggal 10 nopember 1995 nomor R.12/PU/XI/1995, pemerintah mengajukan RUU peradilan anak kepada dewan perwakilan rakyat untuk

⁶ Fahmi Al Amruzi, Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 156.

mendapatkan pembahasan dan persetujuan. RUU itu mengatur juga pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.⁷

Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan negeri tersebut mendapat reaksi keras dari semua fraksi di dewan perwakilan rakyat dan berbagai kalangan umat Islam, karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah terjadi insinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama serta ketentuan kompilasi hukum Islam.⁸

Pengangkatan anak di Indonesia mulanya dijalankan berdasarkan staatsblad (lembaran negara) tahun 1917 no. 129, dalam ketentuan ini pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal usulnya, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya).⁹

Perbedaan konsepsi pengangkatan anak versi staatsblad 1917-129 dan sebagian hukum adat di Indonesia yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi rintangan sekaligus tantangan pengaturan pengangkatan anak secara memadai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perkembangannya, ketentuan pengangkatan anak sebagaimana staatsblad 1917-129 tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat Indonesia (*out of date*). Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁷ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 5.

⁸ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 5.

⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 47.

pengangkatan anak secara memadai belum ada. Dalam kurun waktu yang teramat panjang, yakni sekitar 57 tahun sejak indonesia merdeka, lembaga pengangkatan anak berlangsung terbiarkan tanpa pengaturan memadai yang dapat menimbulkan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) atau secara khusus kekosongan peraturan perundang-undangan (*wetvacuum*). Oleh sebab itu pembaruan dan pembentukan hukum dapat dilakukan oleh hakim melalui yurisprudensi (*judge made law*). Pembaruan terhadap hukum warisan kolonial dapat dilakukan melalui metode penafsiran, kontruksi, dan “penghalusan”. Hakim dapat pula membuat hukum baru. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut telah lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak yang memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum pengangkatan anak di indonesia.¹⁰

Beberapa yurisprudensi pengangkatan anak antara lain adalah: (1) Putusan pengadilan negeri istimewa jakarta nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963. Pengertian pengangkatan anak bagi golongan tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. (2) Putusan pengadilan negeri istimewa jakarta nomor 588/1963/G tanggal 27 oktober 1963. (3) Larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana Pasal 5, 6 dan 16 staatsblad 1917 nomor 129 tidak beralasan. (4) Penetapan pengadilan negeri bandung nomor 32/1970 comp. tanggal 26 pebruari 1970. (5) Memperluas batasan orang yang dapat melakukan pengangkatan anak, orang perempuan belum kawin pun dapat melakukan pengangkatan anak. (6) Putusan mahkamah agung nomor 210K/Sip/1973 untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara obyektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. (7) Putusan mahkamah agung nomor 912K/Sip/1975.

¹⁰ Suharto, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam”, Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 5.

tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. (8) Putusan mahkamah agung nomor 1413K/Pdt/1988 tanggal 18 mei 1990. Untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya. (9) Putusan mahkamah agung nomor 53K/Pdt/1995 tanggal 18 maret 1996. (10) Putusan mahkamah agung nomor 41 K/AG/1994. Ayah angkat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak angkatnya meskipun telah bercerai dengan ibu angkatnya sebagai akibat hukum yang melahirkan lembaga anak angkat tersebut.¹¹

Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak secara khusus, telah lama mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kultur masyarakat sejak zaman dahulu dengan cara motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah masing-masing.¹²

Dalam undang-undang tersebut memberikan definisi tentang pengertian anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (tercantum pada pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam pasal 39, pasal 40, dan pasal 41.

¹¹Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 5.

¹²Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Cet. II: Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), h. 106.

Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hal-hal penting mengenai peraturan pengangkatan anak tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal yaitu pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), pasal 40 dan pasal 41 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (Pasal 39 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) (pasal 39 ayat (4) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). 5) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatanya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (pasal 40 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). 6) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (pasal 41 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).¹³

¹³ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 6.

Analisis pendekatan historis menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dalam undang-undang tersebut merupakan *prinsip pokok* yang selama ini diperjuangkan oleh umat Islam. Yang dimaksud dengan *prinsip pokok* adalah pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak dapat saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. *Prinsip pokok* itu pula yang menjadi kendala pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu teramat panjang. Ketika prinsip pokok itu dapat ditampung dalam sebuah aturan hukum, pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang dapat terwujud dan akan memberikan arah pengaturan pengangkatan anak yang lebih baik dan sesuai dengan hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.¹⁴

Reformasi hukum pengangkatan anak tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sebagaimana ketentuan peralihan pasal 91 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan, “pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Prinsip pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus seagama antara calon orang tua angkat dengan anak angkatnya, telah mereformasi konsepsi pengangkatan anak dalam

¹⁴ Suharto, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam”, Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 7.

staatsblad 1917-129 dan sebagian hukum adat yang berkembang di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak ini memberikan reformasi yang sangat penting bagi perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Setelah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah berjalan selang 5 tahun berikutnya pemerintah memberikan penyempurnaan peraturan terkait dengan legalitas pengangkatan anak yaitu dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak tanggal 3 Oktober 2007.¹⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak ini mencakup ketentuan umum (pasal 1 sampai pasal 6), jenis pengangkatan anak (pasal 7 sampai pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (pasal 12 sampai pasal 18), tata cara pengangkatan anak (pasal 26 sampai pasal 31), pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak (pasal 32 sampai pasal 38), pelaporan (pasal 39 sampai pasal 42), satu pasal peraturan peralihan (pasal 43), dan satu pasal ketentuan penutup (pasal 44).

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari dua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri.¹⁶

Dalam ketentuan umum diuraikan beberapa definisi, antara lain anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang

¹⁵ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 7.

¹⁶ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Citra, 2006), h. 28.

tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak tersebut juga disebutkan definisi tentang pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat. Orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (pasal 40 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). 6) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (pasal 41 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).¹⁷

Analisis pendekatan historis menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dalam undang-undang tersebut merupakan *prinsip pokok* yang selama ini diperjuangkan oleh umat Islam. Yang dimaksud *prinsip pokok* adalah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak dapat saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. *Prinsip pokok* itu pula yang menjadi kendala pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu teramat panjang. Ketika prinsip pokok itu dapat ditampung dalam sebuah aturan hukum, pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang dapat terwujud dan akan memberikan arah pengaturan pengangkatan anak yang lebih baik dan sesuai dengan hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

¹⁷ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 8.

Reformasi hukum pengangkatan anak tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sebagaimana ketentuan peralihan pasal 91 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan, “pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.¹⁸

Prinsip pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus seagama antara calon orang tua angkat dengan anak angkatnya, telah mereformasi konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dan sebagian hukum adat yang berkembang di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak ini memberikan reformasi yang sangat penting bagi perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Setelah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah berjalan selang 5 tahun berikutnya pemerintah memberikan penyempurnaan peraturan terkait dengan legalitas pengangkatan anak yaitu dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak tanggal 3 Oktober 2007.

Dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak ini mencakup ketentuan umum (pasal 1 sampai pasal 6), jenis pengangkatan anak (pasal 7 sampai pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak

¹⁸ Suharto, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam”, Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 8.

(pasal 12 sampai pasal 18), tata cara pengangkatan anak (pasal 26 sampai pasal 31), pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak (pasal 32 sampai pasal 38), pelaporan (pasal 39 sampai pasal 42), satu pasal peraturan peralihan (pasal 43) dan satu pasal ketentuan penutup (pasal 44).

Dalam ketentuan umum diuraikan beberapa definisi, antara lain anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak tersebut juga disebutkan definisi tentang pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan (sebagaimana pasal 1 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak).¹⁹

Wewenang pengadilan agama berdasarkan penjelasan pasal 49 UU RI. No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI. No. 7 tahun 1989 dan perubahan kedua

¹⁹ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 9.

UU RI. No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama yang pada dasarnya berpokok pada beberapa hal salah satunya wasiat.²⁰

Syarat anak yang diangkat menurut pasal 12 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- 1). belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2). merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan;
- 3). berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- 4). memerlukan perlindungan khusus.

b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1). anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- 2). anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- 3). anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat calon orang tua angkat harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

²⁰ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 13; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31.

- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin menteri dan/ atau kepala instansi sosial.²¹

Dari perkembangan peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak tersebut di atas sampai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah memberikan kepastian hukum sehingga legalitas pengangkatan anak menjadi jelas dan pasti. Dalam proses pengangkatan anak di samping harus memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak harus didasarkan pada penetapan pengadilan. Namun demikian, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang

²¹ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 10.

perlindungan anak maupun dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas di pengadilan mana pengangkatan anak diproses atau diajukan. Atau dengan kata lain, pengangkatan anak apakah menjadi kewenangan pengadilan agama atau pengadilan umum. Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.²²

Semenjak tanggal 30 maret 2006, UU no. 7 tahun 1989 diubah dengan UU no. 3 tahun 2006 dengan mencakup 42 perubahan. Dalam pasal 49, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan perkara zakat, infak dan ekonomi syariah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 huruf (a) telah merinci perkara apa saja yang dimaksud dengan perkawinan dan pada angka (20) terdapat penambahan perkara *pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*. Dalam pasal yang sama disebutkan 11 kegiatan usaha yang termasuk dalam perkara ekonomi syariah. Tidak juga ketinggalan tentang penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam, *itsbat kesaksian rukyatul hilal*, dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah serta pemberian keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat (penjelasan umum UU no. 3 tahun 2006).²³

Dari uraian singkat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa setelah diberlakukannya UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama tersebut maka proses pengajuan permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam menjadi wewenang pengadilan agama. Hal ini sesuai pula dengan asas personalitas keislaman. Dari sinilah legalitas anak angkat

²² Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)* (Cet. II; Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 94.

²³ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam", Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 10.

yang telah mendapat penetapan dari pengadilan agama bagi orang Islam semakin jelas dan pasti.



BAB IV

AKTUALISASI BATASAN DAN HAK KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT

A. Syarat Calon Orang Tua Angkat Dalam Pengangkatan Anak Angkat

Adapun syarat calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak angkat adalah sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial¹

B. Aktualisasi Orang Tua Angkat Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajibannya

Orang tua angkat memang sudah sepatutnya untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun agar anak angkatnya bisa hidup bahagia tinggal bersamanya. Dalam memenuhi hak dan kewajibannya, sudah semestinya orang tua angkat rela mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan nyawa sekalipun. Maka dari itu, calon orang tua angkat yang ingin mengasuh anak angkat,

¹ Haikal Luthfi, *Syarat Calon Orang Tua Angkat & Prosedur Adopsi Anak, Bunda Perlu Tahu*, <https://www.haibunda.com/parenting/20201020143042-62-168292/syarat-calon-orang-tua-angkat-prosedur-adopsi-anak-bunda-perlu-tahu>, 20 Oktober 2020.

harus mempersiapkan segala hal tersebut, yaitu rela mengorbankan hartanya, waktunya, dan nyawanya hanya untuk anak yang ingin diasuhnya. Poin penting dari aktualisasi orang tua angkat dalam memenuhi hak dan kewajibannya ialah mengorbankan harta, waktu, dan nyawanya hanya demi anak angkatnya.

Aktualisasi orang tua angkat juga dilihat dari bagaimana orang tua angkat menjaga batasan dan memenuhi hak-hak nya terhadap anak angkatnya, apakah orang tua angkat menjaga semua batasan-batasannya terhadap anak angkatnya atau hanya menjaga beberapa saja, apakah orang tua angkat memenuhi semua hak-haknya terhadap anak angkatnya atau hanya memenuhi beberapa saja. Orang tua angkat harus komitmen menjaga semua batasan-batasan dan memenuhi semua hak-haknya terhadap anak yang diangkat.

Aktualisasi orang tua angkat yang lainnya adalah keikhlasan dalam menjalankan perannya sebagai orang tua angkat yang menjaga batasan dan memenuhi hak kewajibannya terhadap anak yang diangkat. Jika keikhlasan ini tidak ada, maka percuma saja bagi orang tua angkat yang menjaga batasan dan memenuhi hak kewajibannya terhadap anak yang diangkat, orang tua angkat tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun. Sebaliknya, jika orang tua angkat ikhlas menjaga batasan dan hak kewajibannya terhadap anak yang diangkat, maka baginya pahala yang banyak dan mulia kedudukannya di sisi Allah.

Dari hak-hak anak yang ada serta pengertian mengenai pengangkatan anak atau anak adopsi terdapat hak-hak anak adopsi yang perlu dipenuhi oleh orang tuanya yang sesuai dengan usia perkembangan anak adopsi itu sendiri dan sesuai dengan peran orang tua yang ada dalam keluarga, antara lain:

1. Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
8. Berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat dan bakat.²

C. Bagaimana Orang Tua Angkat Memenuhi Hak Dan Kewajibannya

Orang tua angkat dapat memenuhi hak dan kewajibannya terhadap keluarganya dengan cara orang tua angkat tersebut mempelajari dengan baik di agama Islam apa saja yang berkaitan dengan orang tua angkat, baik itu haknya ataupun kewajibannya sebagai orang tua angkat.

Dengan cara, orang tua angkat tersebut bisa mencari informasi di youtube, facebook atau instagram tentang bagaimana orang tua angkat memenuhi hak dan

² Wilga Secsio Ratsja Putri, “ Peran Orang Tua Angkat Dalam Memilih Hak Anak yang Diadopsi, Skripsi, (Padjajaran: Fak. Ilmu Sosial Ilmu Politik “Universitas Padjajaran”, 2016)h. 7.

kewajibannya, atau orang tua angkat bisa bertanya langsung kepada salah satu ustadz yang dikenal kemudian bertanya tentang bagaimana orang tua angkat memenuhi hak dan kewajibannya, atau orang tua angkat bisa membaca di perpustakaan kitab kitab ulama yang membahas tentang bagaimana orang tua angkat memenuhi hak dan kewajibannya, agar orang tua angkat tersebut dapat mengetahui bagaimana memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua angkat.

Dalam merawat anak angkat, orang tua angkat mesti menganggap anak yang diangkat itu sebagaimana anak kandungnya sendiri, anak angkat pun berhak bahagia sama dengan anak anak lain pada umumnya. Membuat bahagia anak angkat termasuk hak kewajiban orang tua angkat, maka dari itu orang tua angkat harus membuat anak angkatnya menjadi bahagia.

Orang tua angkat juga harus ikhlas dalam menjaga dan memenuhi hak kewajibannya terhadap anak angkatnya, agar orang tua angkat mendapatkan pahala yang banyak dan mulia kedudukannya di sisi allah.

Orang tua angkat dalam mendidik anak yang diangkat, harus sepenuhnya berpegang teguh pada al qur'an dan as-sunnah. Jika berpegang teguh kepada al qur'an dan as-sunnah dan berpegang teguh pula di ajaran lainnya selain ajaran islam, maka inilah yang dinamakan tidak sepenuhnya berpegang teguh kepada al qur'an dan as-sunnah. Orang tua angkat yang tidak sepenuhnya berpegang teguh kepada al qur'an dan as-sunnah maka tidak ada artinya sama sekali, orang tua angkat tidak akan mendapatkan apa-apa selain rasa lelah yang dia dapatkan dalam merawat anak angkatnya. Maka dari itu, orang tua angkat harus sepenuhnya berpegang teguh kepada al qur'an dan as-sunnah, agar mendapatkan kedudukan mulia di sisi allah dan mendapatkan pahala yang banyak.

Dalam memenuhi hak-hak kewajiban sebagai orang tua angkat, orang tua angkat mesti menuruti semua kemauan anaknya, selama kemauan anaknya itu berada di jalan yang benar. Dan jika kemauan anaknya berada di jalan yang salah, maka orang tua angkat tidak boleh memenuhi kemauan anaknya tersebut.

Dalam menjaga batasan-batasan terhadap anak yang diangkat, orang tua angkat mesti menjaga jarak dengan anak perempuan yang diangkat, menjaga jarak ketika anak perempuan yang diangkat telah baligh atau telah beranjak dewasa dan berakal. Jika orang tua angkat tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan masalah menjaga jarak ini, maka akibatnya bisa sangat fatal, akibatnya atau kemungkinan terburuk adalah orang tua angkat berzina dengan anak angkatnya sendiri. Maka dari itu orang tua angkat harus memperhatikan betul masalah menjaga jarak dengan anak perempuannya ketika telah sampai di fase beranjak dewasa dan berakal, agar tidak terjadi hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah terjadi.

Dalam memenuhi hak-hak kewajiban sebagai orang tua angkat, orang tua angkat mesti memberitahukan asal-usul anak yang diangkat tersebut. Orang tua angkat juga mesti memberitahukan siapa orang tua kandung dari anak yang diangkat, mesti memberitahukan jika orang tua angkat tau siapa orang tua kandungnya, dan jika orang tua angkat tidak tahu siapa orang tua kandung dari anak yang diangkat, maka orang tua angkat tidak mesti memberi tahu siapa orang tua kandung dari anak yang diangkat.

Dalam memenuhi batasan-batasan terhadap anak yang diangkat, orang tua angkat mesti membatasi anak angkatnya dalam hal warisan, anak angkat sepenuhnya tidak berhak dalam hal warisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam agama Islam.

Orang tua angkat mesti memperhatikan bagaimana menjaga batasan dan memenuhi haknya sebagai orang tua angkat. Dalam merawat anak angkat, orang tua angkat mesti didasari dengan ilmu agama islam. Maka dari itu, orang tua angkat mesti mendidik anak angkatnya dengan sebaik-baiknya di bawah naungan atau ajaran islam.

Orang tua angkat juga mesti memberi kepahaman terhadap anak yang diangkat bahwa anak angkat mesti patuh dan berbakti terhadap orang tua angkatnya. Agar anak yang diangkat dicintai oleh allah dan disegani oleh para malaikat allah.

Orang tua angkat berhak memberikan pelayan terbaik terhadap anak angkatnya, kerana itulah salah satu hak kewajiban orang tua angkat terhadap anak yang diangkat.

Orang tua angkat mesti membatasi pergerakan anak angkatnya, jika telah melenceng sedikit dari ajaran islam, maka tugas orang tua angkat adalah memperingatkan anak angkatnya tersebut agar kembali ke jalan yang benar.

Selain membatasi anak angkat dalam hal tertentu, orang tua angkat juga punya tugas melindungi anak angkat dari segala marabahaya, layaknya orang tua kandung pada umumnya.

Yang mesti dilakukan orang tua angkat yaitu : mendidik dan melindungi anak, merawat dan mengarahkan anak secara optimal sesuai kemampuan bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Artinya, jika ingin menjadi orang tua angkat atau telah menjadi orang tua angkat, orang tua angkat mesti mencatatnya agar selalu mengingatnya. Maka dari

itu, orang tua angkat mesti menerapkan kewajiban-kewajibannya supaya hak anak asuhnya terpenuhi.

Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (“UU perlindungan anak”) : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” pada dasarnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 3 UU perlindungan anak.³

Dalam UU perlindungan anak dikenal istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (pasal 1 angka 11 UU perlindungan anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua menurut UU ini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (pasal 1 angka 4 UU perlindungan anak). Hal ini berarti, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak. Anda antara lain mengatakan bahwa ibu anak telah meninggal dunia namun ayahnya masih hidup.

Dengan demikian, yang berhak membesarkan dan mengasuh bayi tersebut adalah ayahnya. Aturan ini dipertegas dalam Pasal 7 undang-undang perlindungan anak yang berbunyi : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab

³ Ardhi Yudha, “Hak Orang Tua Asuh Terhadap Anak Angkat”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, Vol.1 No. 1, (2022): h. 2.

orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁴

Oleh karena itu, selagi ayahnya masih ada, anak tersebut berhak untuk dibesarkan oleh ayahnya. Hal ini semata-mata bertujuan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Namun, hal ini berbeda jika karena alasan tertentu dan/atau aturan hukum, ayahnya tersebut tidak dapat menjamin tumbuh kembang bayi atau bayi dalam keadaan terlantar, maka bayi itu berhak diasuh oleh orang lain. Intinya adalah pemisahan tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dimaksudpun ini tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya (penjelasan Pasal 14 UU Perlindungan Anak).

⁴ Ardhi Yudha, "Hak Orang Tua Asuh Terhadap Anak Angkat", *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, Vol.1 No. 1, (2022): h. 3.

Dari Pasal 26 UU Perlindungan Anak ini kita dapat ketahui bahwa ayah si anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh anaknya tersebut. Apabila ayahnya tidak ada atau karena suatu sebab tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab itu beralih kepada keluarganya. Adapun yang dimaksud keluarga menurut Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Anak adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Jadi, keluarga di sini adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat nya. Perlu diketahui juga, jika ayah dari anak itu melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh ini dilakukan melalui penetapan pengadilan. Lalu kemudian, di sinilah kakek dan nenek dari anak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu (pasal 31 ayat (1). pasal 30 ayat (1) UU perlindungan anak).⁵

Hal terpenting (spirit) yang disampaikan dalam UU ini adalah hubungan antara anak dan orang tua jangan sampai terputus dan agar anak dapat menghormati orang tuanya. Sekalipun anak dipisahkan oleh orang tuanya karena suatu hal, akan tetapi hal itu tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya sebagaimana kami jelaskan di atas. Maka berdasarkan Pasal 156 KHI, urutan yang berhak mengasuh anak adalah: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

⁵ Ardhi Yudha, "Hak Orang Tua Asuh Terhadap Anak Angkat", *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, Vol.1 No. 1, (2022): h. 4.

2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Orang tua asuh memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjalankan peran mereka sebagai orang tua asuh. Menjadi orang tua asuh anak-anak yatim tidak hanya sebatas menerima anak-anak yatim tinggal di rumah. Mengasuh anak-anak yatim tidaklah semudah mengasuh anak kandung sendiri. Dalam mengasuh anak yatim harus dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, karena menghardik anak yatim saja tidak diperbolehkan apalagi sampai menyakiti fisik maupun hatinya.

Dapat kita pahami bahwa seseorang yang mengasuh anak yatim akan mendapatkan kemuliaan disisi Allah dan RosulNya. Sedangkan orang yang berbuat dzolim kepada anak yatim akan disebut sebagai orang yang mendustakan agamanya. Ada beberapa tugas sebagai orang tua asuh dalam mendidik anak-anak yatim, yaitu menyayangi dhuafa, memberi nafkah dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang tua asuh, maka mereka yang menjadi orang tua asuh harus memberikan nafkah kepada anak-anak yatim yang mereka asuh tersebut.⁶

Nafkah disini berupa memberikan biaya pendidikan untuk anak-anak yatim beserta memberinya makan-dan minum yang baik dan halal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rosulullah SAW bersabda, “ barangsiapa menjamin anak yatim dari kalangan umat islam dalam urusan makan dan minumannya, niscaya

⁶ Ardhi Yudha, “Hak Orang Tua Asuh Terhadap Anak Angkat”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, Vol.1 No. 1, (2022): h. 5.

Allah memasukkannya kedalam surga, kecuali jika ia berbuat dosa yang tidak terampuni.” HR.Tirmidzi.

Memberi bimbingan dan pendidikan Selain memberikan nafkah lahiriyah, orang tua asuh juga berkewajiban memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak asuh terutama pendidikan agama. Karena jika tidak diberikan pendidikan agama yang baik, dikhawatirkan anak-anak yang diasuh tersebut anak yatim kelak akan menjadi anak-anak yang miskin tentang agama. Memberi perhatian dan kasih sayang Sebagai anak yang telah ditinggal oleh orangtuanya, impian yang masih mereka harapkan yaitu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua asuh yang mengasuh mereka. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua asuh dapat memberikan pengaruh yang positif bagi jiwa dan raga anak asuh anak yatim tersebut. Memeluk, mencium, dan membelai anak akan menenangkan hati dan meringankan beban mereka. Kesedihan akan lenyap dari hatinya sehingga ia akan bersemangat dalam hidupnya.

Memberi pembelaan dan perlindungan Pembelaan dan perlindungan yang dimaksud disini bukan hanya terhadap keselamatan jiwa dan raga saja, melainkan juga keselamatan harta benda anak yatim tersebut. Memberi motivasi dan semangat Menjaga perkembangan anak yatim tidaklah sulit, secara teori, usahakan agar anak itu mempunyai ibu dan bapak lagi. Banyak anak terhambat perkembangannya karena mereka yatim.

Motivasi yang diberikan oleh orang tua asuh bertujuan untuk memberikan sifat optimis kepada para anak-anak asuhnya. Cara-cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajaknya berdiskusi, mengunjungi pengajian, mengajaknya berorganisasi dan ikut dalam kegiatan bakti sosial. Selain di dalam sebuah panti asuhan, biasanya anak-anak yatim juga ditempatkan di sebuah yayasan pesantren

yatim, yaitu sebuah pesantren yang berisi anak-anak yatim atau dhuafa yang tidak mampu bersekolah. Asrama santunan yatim piatu sebagai tempat untuk menampung anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Kadang-kadang rumah yatim piatu merupakan tempat tinggal yang tetap sehingga hubungan dengan keluarga terputus.⁷

Dalam konteks lembaga pendidikan pesantren, menurut zamakhsyari dofter ditandai oleh beberapa hal, yaitu : santri, masjid, ustadz, dan pondok atau tempat tinggal santri. Sebagai orang tua asuh di lingkungan pesantren biasanya dipanggil ustadzustadzah yang berada di sebuah pesantren tentunya juga memiliki tugas dan tanggung jawab mendidik santri-santrinya, terutama dalam bidang keagamaan. Untuk menjalankan tugasnya sebagai pengasuh sekaligus pendidik, maka di dalam pesantren terdapat beberapa metode pengajaran yang biasa diterapkan. Metode tersebut antara lain : hafalan tahfidz, hafalan pada umumnya diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat nadhom syair, bukan natsar prosa dan itupun pada umumnya terbatas pada ilmu kaidah bahasa arab.dalam metodologi ini biasanya sanyri diberi tugas untuk menghafal beberapa bait atau baris kalimat dari sebuah kitab untuk kemudian membacakannya didepan kyai atau ustadz.⁸

Orang tua memiliki kewajiban mengasuh anaknya dan anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Istilah pengasuhan dalam bahasa fikih dinamakan “hadhanah”, yang secara bahasa berasal dari hadhana-yahdunu-hadhnan yang berarti mengasuh anak atau memeluk anak. Menurut ulama hanafiah, hadhanah berarti usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh. Dalam Islam pengasuhan itu bukan hak tapi kewajiban.

⁷ Ardhi Yudha, “Hak Orang Tua Asuh Terhadap Anak Angkat”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, Vol.1 No. 1, (2022): h. 6.

⁸ Ardhi Yudha, “Hak Orang Tua Asuh Terhadap Anak Angkat”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, Vol.1 No. 1, (2022): h. 6.

Karena anak tidak bisa memilih di mana ia harus dilahirkan, makanya anak berhak mendapat asuhan dan orang tua berkewajiban mengasuh anaknya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada keluarga. Dengan demikian keluarga atau orangtua bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan (bi'ah) yang sehat dan juga mendapat asupan gizi yang cukup.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib bagi orangtua atau keluarga. Karenanya, Pengasuhan utama bagi anak di bebaskan kepada keluarga inti. Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik dan sehat di dalam keluarga inti tersebut.⁹

Dalam buku fiqih perlindungan anak yang dikeluarkan majelis tarjih dan tajdidi PP muhammadiyah menegaskan bahwa bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pengasuhan dari keluarganya tersebut, menjadi kewajiban umat Islam untuk memberikan pengasuhan.

Demikianlah segala penjelasan tentang bagaimana orang tua angkat memenuhi hak-hak kewajibannya dan menjaga batasan-batasan terhadap anak angkatnya.

D. Apa Saja Batasan Dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana yang tercantum di dalam agama Islam, orang tua angkat memiliki batasan terhadap anak angkatnya. Yaitu ketika anak angkat yang dididik telah mencapai usia baligh, maka orang tua angkat wajib untuk menjaga jarak

⁹ Ardhi Yudha, "Hak Orang Tua Asuh Terhadap Anak Angkat", *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, Vol.1 No. 1, (2022): h. 7.

terhadap anak angkatnya. (Jika anak angkatnya perempuan), dan batasan hak orang tua angkat atas harta warisan anak angkat menurut KHI dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan anak angkatnya dan menurut hukum perdata orang tua angkat berhak mendapatkan warisan dari anak angkat dalam bentuk hibah wasiat (testamen) yang tidak ditentukan besarnya.¹⁰

Adapun hak kewajiban orang tua angkat yaitu, menjelaskan asal usul anak dan menjelaskan siapa orang tua kandung dari anak angkatnya tersebut. Dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam.

Orang tua angkat juga mempunyai kewajiban untuk memanggil anak angkat mereka dengan memakai nama bapak bapak mereka. Sebagaimana Allah berfirman yang terjemahnya : "Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mula (hamba sahaya yang di merdekakan)."

Orang tua angkat juga tidak boleh sembarang diakui oleh siapapun, sebagaimana sabda rosulullah saw di salah satu hadits dan kesimpulannya yaitu tidak seorang pun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur.

Pemahaman para orang tua angkat terhadap anak adopsi harus diubah. Mereka harus paham bahwa anak adopsi juga punya hak untuk dilindungi. Padahal,

¹⁰ Dudung Ramdani, "Batasan Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol.3 No. 2, (2019): h. 34.

anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain. Mereka punya hak untuk dilindungi. Maka berikanlah hal itu kepada mereka.¹¹

Orang tua angkat juga punya kewajiban yaitu jangan sampai si anak angkat putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syari'at Islam.

Islam memandang pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita. Pemalsuan yang menyebabkan seseorang terasing dari lingkungan keluarganya. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram padahal hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing. Istri dari orang yang mengangkatnya sebagai anak angkat bukan ibunya sendiri, begitu juga anak perempuannya bukan saudara perempuannya, dan lain sebagainya.

Anak angkat ini tidak berhak menerima waris dari orang yang dianggap bapak angkatnya. Berbeda dengan persepsi sebagian orang yang menganggap dia berhak menerima waris dan bisa menghalangi keluarga dekat yang mestinya berhak menerima. Sehingga, tidak sedikit keluarga yang merasa dengki terhadap pendatang baru di tengah keluarga mereka yang merampas hak milik mereka dan menghalangi mereka dari harta pusaka yang telah mereka nanti. Kedengkian ini sering memicu berbagai hal negatif, menyalakan api fitnah dan memutus hubungan kekeluargaan.¹²

Kebiasaan mengangkat anak ini merupakan kebiasaan pada zaman jahiliyah. Kemudian al-Qur'ân menghapus dan mengharamkannya.

¹¹ Arsul Sani, *Komisi III DPR RI*, (REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. 16 Juni, 2015).

¹² Majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XIII/1431/2010M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.

Allâh swt berfirman :

- وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa bagimu pada perbuatan khilafmu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.¹³

Para orang tua angkat di zaman sekarang banyak yang tidak mengetahui tentang batasan hak dan kewajiban orang tua angkat. Maka dari itu orang tua angkat sering dihadapi dengan berbagai macam masalah yang berkaitan tentang orang tua angkat.

Dengan hadirnya penelitian yang berjudul "Batasan Dan Hak Kewajiban Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam", diharapkan umat islam tidak lagi dihadapi dengan berbagai macam masalah yang berkaitan tentang orang tua angkat.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

Di zaman sekarang ini, sudah banyak masalah tentang orang tua angkat ,dengan buktinya bahwa banyaknya orang tua angkat yang semena mena terhadap anak angkatnya, padahal orang tua angkat itu punya batasan dan hak kewajiban terhadap anak angkatnya.

Pentingnya penelitian ini agar umat islam tidak dibingungkan lagi oleh masalah batasan dan hak kewajiban orang tua angkat. Itulah sebabnya penelitian ini sangatlah penting untuk diteliti untuk kebaikan umat kedepannya.

Dengan penelitian ini, maka insya allah umat islam paham betul akan apa saja batasan dan hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum islam. Itulah pentingnya penelitian ini agar orang tua angkat bisa memahami apa batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya.

Dan dengan pemahaman orang tua angkat ini, kita bisa menghilangkan kejahilan umat islam. Salah satu tujuan penelitian ini ialah untuk menghilangkan masalah pelecehan seksual terhadap anak angkat dan semua masalah yang berkaitan tentang orang tua angkat. Maka dari itu penelitian ini sangat signifikan untuk umat islam.

Dan juga penelitian ini sangatlah penting karena berkaitan tentang orang tua asuh dan anak asuh. Agar orang tua asuh dapat memahami batasan dan hak kewajiban orang tua angkat dengan baik dan benar. Dengan tujuan untuk kemashlahatan umat kedepannya, maka dari itu penulis meneliti masalah ini.

Salah satu tujuan penulis meneliti penelitian ini ialah agar orang tua angkat menjalankan kewajibannya sesuai syari'at islam yang berlaku sejak zaman rosulullah saw. Karena saat ini banyak orang tua angkat yang asal asalan mengasuh anak angkatnya, maka penelitian inilah sebagai panduan orang tua angkat agar bisa mengasuh dan mendidik anak asuhnya dengan baik dan benar yang sesuai dengan syari'at islam.

Tujuan lain penelitian ini ialah agar masyarakat dipahami betul apa batasan dan hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum islam. Karena dengan pemahaman inilah orang tua angkat akan tau apa batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya.

Di zaman sekarang ini, banyak sekali terjadi permasalahan permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat, sebagai pencegahan dan antisipasi permasalahan permasalahan tersebut, maka penulis meneliti penelitian ini agar permasalahan permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat yang ada di zaman sekarang ini bisa sepenuhnya dihilangkan dan tidak meresahkan umat islam lagi.

Dan juga penelitian ini jarang diteliti oleh kebanyakan orang, rata rata peneliti peneliti itu meneliti tentang anak angkat saja. Adapun tentang orang tua angkat itu sangat jarang diteliti. Inilah salah satu kekhususan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lainnya.

Penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk umat islam agar para orang tua angkat paham betul apa batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya. Dengan hadirnya penelitian ini di tengah masyarakat umat islam, maka insya allah tentramlah umat islam ini.

Alasan kami mengambil judul ini adalah karena kami melihat banyaknya permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat, contohnya : banyaknya terjadi pelecehan seksual antara anak angkat dengan orang tua angkat, banyaknya anak angkat yang sering dihardik dan sekaligus menjadi pembantu di rumah orang tua angkatnya, dan masih banyak lagi permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat. Maka sebagai pencegahan semua permasalahan yang telah terjadi, maka penulis meneliti permasalahan ini.

Dengan melihat keadaan yang terjadi di zaman sekarang ini, maka sangatlah penting untuk para orang tua angkat untuk menjadikan penelitian ini sebagai panduan agar cara mendidik para orang tua angkat sesuai dengan syari'at islam.

Dengan hadirnya penelitian ini di tengah masyarakat umat islam, maka insya allah semua orang tua angkat sadar akan batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya. Para orang tua angkat tidak lagi semena mena terhadap anak angkatnya, maka dari itu penelitian ini sangatlah penting untuk umat islam.

Penulis meneliti penelitian ini juga karena penulis melihat keadaan umat islam zaman sekarang yang kacau balau, masalah timbul hari demi hari, salah satu permasalahannya yaitu banyaknya orang tua angkat menghardik, menganiaya dan bahkan melecehkan anak angkatnya. Itu terjadi karena banyak orang tua angkat yang tidak mengetahui apa batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya. Maka dari itu penulis meneliti penelitian ini agar mencegah terjadinya permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat. Dengan pencegahan yang penulis lakukan, umat islam insya allah tidak lagi dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat. Penelitian ini juga berfungsi agar anak angkat tentram dan aman tinggal bersama orang tua angkatnya.

Alasan lain penulis meneliti penelitian ini adalah karena banyaknya timbul permasalahan berkaitan tentang hak waris anak angkat. Hak waris anak angkat ada dibahas di penelitian ini, maka dari itu sangatlah penting penelitian ini untuk dipahami oleh para orang tua angkat.

Penelitian ini diteliti oleh penulis karena melihat keadaan zaman sekarang ini, sangat sedikit dari para orang tua angkat yang paham betul apa batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya. Inilah alasan utama penulis meneliti penelitian ini.

Di zaman sekarang ini, sangatlah penting untuk orang tua angkat mengetahui batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya. Karena kalau para orang tua angkat tidak mengetahui batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya, maka umat islam akan dihadapi banyak permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat.

Para orang tua angkat di zaman sekarang ini, banyak yang sekedar mengasuh anak angkat, mereka tidak paham apa peran penting orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Maka penulis meneliti penelitian ini agar mereka para orang tua angkat paham betul apa peran penting mereka para orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

Salah satu upaya penulis meneliti penelitian ini adalah dengan meneliti apa batasan dan hak kewajiban orang tua angkat, dan juga agar permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat bisa hilang sepenuhnya. Maka dengan hadirnya penelitian ini di tengah masyarakat umat islam, insya allah akan sangat bermanfaat untuk kejayaan umat islam kedepannya.

Penulis juga berinisiatif agar penelitian ini bisa tersebar ke seluruh dunia agar semua masyarakat umat islam bisa paham betul urgensi dari batasan dan hak kewajiban orang tua angkat dalam tinjauan hukum islam. Inisiatif lain penulis adalah agar masyarakat umat islam tidak bodoh dengan pengetahuan batasan dan hak kewajiban orang tua angkat.

Terciptanya pemikiran penulis mengambil judul penelitian ini karena di zaman sekarang ini sebagian besar orang tua angkat sekedar mengasuh anak angkatnya sesuai kemauannya saja. Padahal orang tua angkat itu mempunyai batasan dan hak kewajiban terhadap anak angkatnya. Dengan melihat kondisi zaman sekarang yang minim pengetahuan tentang batasan dan hak kewajiban orang tua angkat, maka dari situlah penulis berinisiatif mengambil judul penelitian ini.

Dengan pengetahuan batasan dan hak kewajiban orang tua angkat, maka para orang tua angkat bisa menjalankan amanahnya dengan baik dan benar. Karena penelitian ini memang difokuskan kepada para orang tua angkat agar bisa menjalankan hak kewajibannya dengan baik dan benar, juga agar para orang tua angkat dapat mengetahui batasan-batasan mereka terhadap anak angkatnya.

Penulis berinisiatif agar penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi para orang tua angkat dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak angkatnya. Dan juga agar para orang tua angkat sadar bahwa mereka punya batasan-batasan terhadap anak angkatnya. Karena kalau para orang tua angkat tidak mengetahui batasan dan hak kewajiban mereka terhadap anak angkatnya, maka para orang tua angkat akan semena-mena terhadap anak angkatnya.

Penulis juga berinisiatif agar penelitian ini menjadi pencegah datangnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang orang tua angkat. Dan juga agar para orang tua angkat tidak melakukan hal yang buruk terhadap anak angkatnya. Salah satu sebab penulis menulis penelitian ini adalah agar para orang tua angkat terus melakukan hal yang baik terhadap anak angkatnya.

Salah satu kewajiban orang tua angkat yaitu, menjelaskan asal usul anak dan menjelaskan siapa orang tua kandung dari anak angkatnya tersebut. Dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam.

Pemahaman para orang tua angkat terhadap anak adopsi harus diubah. Mereka harus paham bahwa anak adopsi juga punya hak untuk dilindungi. Padahal, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain. Mereka punya hak untuk dilindungi. Maka berikanlah hal itu kepada mereka.

Orang tua angkat juga punya kewajiban yaitu jangan sampai si anak angkat putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syari'at islam.

Islam memandang pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita. Pemalsuan yang menyebabkan seseorang terasing dari lingkungan keluarganya. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram padahal hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing. Isteri dari orang yang mengangkatnya sebagai anak angkat bukan ibunya sendiri, begitu juga anak perempuannya bukan saudara perempuannya, dan lain sebagainya.

Anak angkat sendiri sebenarnya orang asing, bukan bagian dari keluarga. Anak angkat ini tidak berhak menerima waris dari orang yang dianggap bapak angkatnya. Berbeda dengan persepsi sebagian orang yang menganggap dia berhak menerima waris dan bisa menghalangi keluarga dekat yang mestinya berhak menerima. Sehingga, tidak sedikit keluarga yang merasa dengki terhadap pendatang baru di tengah keluarga mereka yang merampas hak milik mereka dan menghalangi mereka dari harta pusaka yang telah mereka nanti. Kedengkian ini sering memicu berbagai hal negatif, menyalakan api fitnah dan memutus hubungan kekeluargaan.

Kalau seorang ayah tidak diperbolehkan memungkiri nasab anak yang dilahirkan di tempat tidurnya, maka begitu juga dia tidak dibenarkan mengambil anak yang bukan berasal dari keturunannya sendiri.

Orang-orang Arab di masa jahiliah dan begitu juga bangsa-bangsa lainnya, banyak yang menisbatkan orang lain ke nasabnya sesuka hatinya, dengan jalan mengambil anak angkat.

Kalimat ini memberi pengertian, bahwa pengakuan anak angkat itu hanya omongan kosong, dan tidak dapat mengubah realita. Juga tidak dapat merubah

status orang luar menjadi berstatus kerabat dan tidak pula anak angkat kemudian menjadi anak sediri.

Islam telah menghapuskan seluruh pengaruh yang ditimbulkan oleh aturan ini, misalnya tentang warisan dan larangan nikah dengan bekas isteri anak angkat.

Anak angkat tetap berstatus seperti orang lain. Adopsi tidak merubah realita tersebut dan menjadikan anak tersebut bagian dari keluarga orang tua angkatnya.

Perceraian dalam suatu perkawinan membawa konsekuensi terhadap kehidupan rumah tangga yang telah terjalin, salah satunya terhadap hal pengasuhan anak angkat selama perkawinan.

Walaupun perceraian dalam dilaksanakan dengan damai, namun tetap membawa permasalahan salah satunya terhadap masalah pengasuhan anak pasca perceraian. Akibat hukum pengangkatan anak yaitu timbul hubungan keperdataan meliputi nafkah, pemeliharaan anak dan waris antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat.

Berdasarkan hal tersebut dengan mengangkat anak, berarti kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat harus sama dengan anak kandung sendiri. Demikian halnya bila terjadi perpisahan karena perceraian antara suami dan istri yang mempunyai anak angkat, berkewajiban mengasuh anak angkat tersebut sampai ia dewasa sampai ia mandiri khususnya biaya hidup bagi anak angkat tersebut termasuk biaya bagi pendidikan anak tersebut.

Kalau seorang ayah tidak diperbolehkan memungkiri nasab anak yang dilahirkan di tempat tidurnya, maka begitu juga dia tidak dibenarkan mengambil anak yang bukan berasal dari keturunannya sendiri.

Orang-orang Arab di masa jahiliah dan begitu juga bangsa-bangsa lainnya, banyak yang menisbatkan orang lain ke nasabnya sesuka hatinya, dengan jalan mengambil anak angkat.

Cobalah kita merenungi ungkapan al-Qur'ân yang suci ini, yaitu kalimat yang maknanya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja.”

Kalimat ini memberi pengertian, bahwa pengakuan anak angkat itu hanya omongan kosong, dan tidak dapat mengubah realita. Juga tidak dapat merubah status orang luar menjadi berstatus kerabat dan tidak pula anak angkat kemudian menjadi anak sendiri.

Islam telah menghapuskan seluruh pengaruh yang ditimbulkan oleh aturan ini, misalnya tentang warisan dan larangan nikah dengan bekas istri anak angkat.

Pengaruh dalam masalah warisan dihapus, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang dibenarkan syari'at. Oleh karena itu, al-Qur'an menganggap hubungan ini tidak bernilai sama sekali dan tidak bisa menjadi penyebab mendapat warisan.¹⁴

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁴ Majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XIII/1431/2010M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.

Kesimpulannya, orang tua angkat memiliki batasan-batasan dan hak-hak kewajiban atas anak angkatnya. Agama Islam telah mengatur semua batasan-batasan dan semua hak-hak orang tua angkat dalam mengasuh anak angkatnya. Anak angkat tetap berstatus seperti orang lain. Adopsi tidak merubah realita tersebut dan menjadikan anak tersebut bagian dari keluarga orang tua angkatnya.

Dengan mengangkat anak, berarti kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat harus sama dengan anak kandung sendiri. Demikian halnya bila terjadi perpisahan karena perceraian antara suami dan istri yang mempunyai anak angkat, berkewajiban mengasuh anak angkat tersebut sampai ia dewasa sampai ia mandiri khususnya biaya hidup bagi anak angkat tersebut termasuk biaya bagi pendidikan anak tersebut.

Kesimpulan secara garis besar, batasan orang tua angkat terhadap anak angkatnya dalam tinjauan hukum islam, yaitu sebagai berikut :

1. Ketika anak angkat yang dididik telah mencapai usia baligh, maka orang tua angkat wajib untuk menjaga jarak terhadap anak angkatnya. (Jika anak angkatnya perempuan).
2. Batasan hak orang tua angkat atas harta warisan anak angkat menurut KHI dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan anak angkatnya dan menurut hukum perdata orang tua angkat berhak mendapatkan warisan dari anak angkat dalam bentuk hibah wasiat (testamen) yang tidak ditentukan besarnya.

Adapun hak kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya dalam tinjauan hukum islam, yaitu sebagai berikut :

1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak.

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak.
3. Mencegah anak menikah pada usia dini.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Keempat kewajiban tersebut kemudian dapat dijabarkan menjadi contoh yang lebih teknis, yakni:

1. Menyediakan tempat tinggal yang baik untuk anak.
2. Memberikan anak makanan dan minuman yang bergizi serta pakaian yang layak.
3. Melindungi anak.
4. Memastikan keamanan anak termasuk dengan barang miliknya.
5. Mendisiplinkan anak.
6. Memastikan kebutuhan finansial anak terpenuhi.
7. Memilih bentuk pendidikan terbaik untuk anak.
8. Memastikan anak selalu sehat dan membawa anak ke fasilitas kesehatan terbaik.

B. Implikasi Penelitian

Hasil dalam penelitian ini, dapat dilihat bagaimana agama Islam mengatur segala sesuatunya, bagaimana hukum Islam mengatur sangat detail apa saja batasan dan hak kewajiban orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti berharap agar para pembacanya dapat mengambil

manfaat dan merealisasikan hukum-hukum yang telah dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dan kesalahpahaman.



- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Cet. II: Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), h. 106.
- al- Auqaf al- Kuwaitiyah “al- Mausu’ah al- Fiqhiyah al- Kuwaitiyah”, jilid X (Cet; Wizarah al-Awqaf wa as-Syu’uni al-Islamiyah, 2006)h. 120.
- Ardhi Yudha, “Hak Orang Tua Asuh Terhadap Anak Angkat”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, Vol.1 No. 1, (2022): h. 2-7.
- Arsul Sani, *Komisi III DPR RI*, (REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. 16 Juni, 2015).
- Arti Orang Tua Angkat, *Situs KBBI Online*, <https://kbbi.lektur.id/orang-tua-angkat> (21 Juli 2022).

- Arti Orang Tua Asuh, Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, <http://www.gn-ota.or.id/orang-tua-asuh/#:~:text=Definisi%20Orang%20Tua%20Asuh,mereka%20dapat%20menerima%20pendidikan%20formalnya> (23 Juli 2022).
- Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)* (Cet. II; Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 94.
- Dibyo Aries Sandy, *Ketika Orang Tua Asuh Berebut Hak Asuh Anak dengan Ibu Kandung*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketika-orang-tua-asuh-berebut-hak-asuh-anak-dengan-ibu-kandung-lt5d5f368b7c2bd>, 21 Juli 2022.
- Dudung Ramdani, "Batasan Orang Tua Angkat Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol.3 No. 2, (2019): h. 34.
- Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 156.
- Haikal Luthfi, *Syarat Calon Orang Tua Angkat & Prosedur Adopsi Anak, Bunda Perlu Tahu*, <https://www.haibunda.com/parenting/20201020143042-62-168292/syarat-calon-orang-tua-angkat-prosedur-adopsi-anak-bunda-perlu-tahu>, 20 Oktober 2020.
- <https://almanhaj.or.id/2183-anak-angkat-atau-orang-tua-angkat.html>, 14 Juli 2022.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam-.html>, 22 April 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al- Qura'an, 1971)h. 418.
- Majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XIII/1431/2010M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.
- Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Tasyrī' Wa al-Fiqh* (Cet. IV; Riyād: Maktabah al-Mu'ārif Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1433 H/2012 M), h. 13-14.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 47.
- Muhammad Ali As-Shabuni, "Rawaiu al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an", jilid 2, (Dar as- Shabuni, 2007)h. 249
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin bardizbah al- Bukhari "*Shahih al-Bukhari*", juz VII (Cet; I, Dar at- Tuq an- Najah bairut, 2001)h. 53.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Citra, 2006), h. 28.
- Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm> (29 Januari 2022).
- Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 13; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2007), h. 31.
- Saipullah M. Yunus, *Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat Di Aceh Menurut Ulama Mazhab*, *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 8, No.1 (2019)h. 88
- Sri Zulaiha, *Kewajiban Orang Tua Angkat Memberitahukan Asal Usulnya dan Orang Tua Kandungnya Dari Anak Angkat Di Kota Sintang*, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20276>, 26 Juli 2022.

- Suci, *Perbedaan Orang Tua Angkat dan Orang Tua Asuh*,
<https://brainly.co.id/tugas/17189298>, 25 Juli 2022.
- Suharto, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam”, Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150. h. 4-10.
- Tim PenyusunKamus Pusat”, KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI).
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (29 Januari 2022).
- Tim PenyusunKamus Pusat”, KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI).
<https://kbbi.kompas.com/> (30 Juni 2022).
- Tim PenyusunKamus Pusat”, KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI).
<https://id.m.wikipedia.org/> (30 Juni 2022).
- Wilga SecsioRatsja Putri, “ Peran Orang TuaAngkatDalamMemilihHak Anak yang Diadopsi, Skripsi, (Padjajaran: Fak. IlmuSosialIlmuPolitik “Universitas Padjajaran”, 2016)h. 1.
- Wilga SecsioRatsja Putri, “ Peran Orang TuaAngkatDalamMemilihHak Anak yang Diadopsi, Skripsi, (Padjajaran: Fak. IlmuSosialIlmuPolitik “Universitas Padjajaran”, 2016)h. 7.
- Yuli Purwawati, *Ini Tata Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang*,
<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/08/23/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/#:~:text=Menurut%20persyaratan%20pengadopsian%20anak%20bagi,surat%20nikah%20atau%20akta%20perkawinan,23%20Agustus%202016.>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Khoirul Al Aziz

Tempat tanggal lahir : Bone, 04 April 2000

Alamat : Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kabupaten Makassar.



NIM/NIMKO : 181011303/85810418303

Nama ayah : Abdul Aziz Taba SN.

Nama Ibu : Fatma Aziz

B. Jenjang Pendidikan

1. SD : *SD-IT WIHDATUL UMMAH*
2. SMP : *SMP-IT SHOHWATUL IS'AD*
3. SMA : *SMA-IT AHMAD YANI*

